



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUNGAI ALAI KECAMATAN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas;
- b. bahwa penetapan Batas Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUNGAI ALAI KECAMATAN KAPUAS.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian

titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik batas yang disepakati pada peta hasil penelusuran dengan metode kartometrik pada citra yang telah terkoreksi.
5. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur *greenwich* yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan.
6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis imajiner di belahan bumi bagian selatan garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

## BAB II

### BATAS DESA SUNGAI ALAI KECAMATAN KAPUAS

#### Pasal 2

Batas Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara : Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas;
- b. batas sebelah timur : Desa Sungai Muntik, Desa Sungai Batu dan Desa Lintang Pelaman Kecamatan Kapuas;
- c. batas sebelah selatan : Desa Penyalimau dan Penyalimau Jaya Kecamatan Kapuas; dan
- d. batas sebelah barat : Kecamatan Meliau.

#### Pasal 3

- (1) Segmen Batas Desa Sungai Alai dengan Desa Sungai Muntik Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
  - a. dimulai dari pertigaan Batas Desa Sungai Alai dengan Desa Sungai Batu dan Desa Sungai Muntik Kecamatan Kapuas yang ditandai dengan TK 61.03.01.2017-01.2018-01.2019-01.2020-009 yang terletak pada Bukit Gurong pada koordinat  $0^{\circ}2'59,743''$  LS dan  $110^{\circ}32'26,423''$  BT; dan
  - b. dari TK 61.03.01.2017-01.2018-01.2019-01.2020-009 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2017-01.2016-01.2020-01.2022-010 yang terletak pada Nongou Sungai Tomaga yang merupakan perempatan Batas Desa Sungai Alai dengan Desa Sungai Muntik, Desa Lintang Pelaman dan Desa Penyalimau Kecamatan Kapuas pada koordinat  $0^{\circ}3'37,559''$  LS dan  $110^{\circ}32'47,508''$  BT.
- (2) Segmen Batas Desa Sungai Alai dengan Desa Penyalimau Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
  - a. dimulai dari TK 61.03.01.2017-01.2016-01.2020-01.2022-010 ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2017-018 yang terletak pada Sungai Sedua pada koordinat  $0^{\circ}4'24,848''$  LS dan  $110^{\circ}31'28,384''$  BT;

- b. dari TK 61.03.01.2016-01.2017-018 ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2017-017 yang terletak pada Molawak Sungai Batu pada koordinat 0°4'54,196" LS dan 110°31'0,142" BT;
- c. dari TK 61.03.01.2016-01.2017-017 ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2017-016 yang terletak pada Mungguk Naning pada koordinat 0°5'9,728" LS dan 110°30'31,451" BT;
- d. dari TK 61.03.01.2016-01.2017-016 ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2017-015 yang terletak pada Sungai Daging pada koordinat 0°4'47,669" LS dan 110°29'24,166" BT;
- e. dari TK 61.03.01.2016-01.2017-015 ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2017-014 yang terletak pada Hulu Sungai Jurong pada koordinat 0°4'54,077" LS dan 110°29'20,047" BT;
- f. dari TK 61.03.01.2016-01.2017-014 ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2017-013 yang terletak pada Enclave Aban dan Ratimin pada koordinat 0°5'21,944" LS dan 110°28'52,734" BT;
- g. dari TK 61.03.01.2016-01.2017-013 ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2017-012 yang terletak pada Jalan Micin Blok 18C-19 pada koordinat 0°5'6,367" LS dan 110°28'40,804" BT;
- h. dari TK 61.03.01.2016-01.2017-012 ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2017-011 yang terletak pada Jalan Raden Blok 18A-18C pada koordinat 0°5'13,420" LS dan 110°28'29,654" BT;
- i. dari TK 61.03.01.2016-01.2017-011 ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2017-010 yang terletak pada Jalan Nanas Blok 18 B pada koordinat 0°5'24,101" LS dan 110°28'20,651" BT;
- j. dari TK 61.03.01.2016-01.2017-010 ke arah barat sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2017-009 yang terletak pada Jalan Blok 11 Simpang Sungai Kunyit Luar pada koordinat 0°5'19,630" LS dan 110°28'5,956" BT;
- k. dari TK 61.03.01.2016-01.2017-009 ke arah barat sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2017-008 yang terletak pada Munngu Kandi dengan Musa pada koordinat 0°5'18,978" LS dan 110°27'45,907" BT;
- l. dari TK 61.03.01.2016-01.2017-008 ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2017-007 yang terletak pada Suak Musa pada koordinat 0°5'14,647" LS dan 110°27'41,472" BT;
- m. dari TK 61.03.01.2016-01.2017-007 ke arah barat sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2017-006 yang terletak pada Mungguk Raden pada koordinat 0°5'11,429" LS dan 110°27'31,594" BT;
- n. dari TK 61.03.01.2016-01.2017-006 ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2017-005 yang terletak pada Sungai Kapuas pada koordinat 0°5'0,370" LS dan 110°27'18,306" BT; dan
- o. dari TK 61.03.01.2016-01.2017-005 ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2017-01.2024-004 yang terletak pada Sungai Kapuas yang

merupakan pertigaan Batas Desa Sungai Alai dengan Desa Penyalimau dan Desa Penyalimau Jaya Kecamatan Kapuas pada koordinat 0°5'24,288" LS dan 110°26'49,250" BT.

- (3) Segmen Batas Desa Sungai Alai dengan Desa Penyalimau Jaya Kecamatan Kapuas dimulai dari TK 61.03.01.2016-01.2017-01.2024-004 ke arah barat sampai pada TK 61.03.01.2017-20-003 yang terletak pada Sungai Buah pada koordinat 0°6'3,771" LS dan 110°25'8,845" BT.
- (4) Segmen Batas Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas dengan Kecamatan Meliau sebagai berikut:
  - a. dimulai dari TK 61.03.01.2017-20-003 ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2017-20-002 yang terletak pada Jalan Blok 726 Tanah Pak Ginsai pada koordinat 0°2'30,818" LS dan 110°24'25,272" BT;
  - b. dari TK 61.03.01.2017-20-002 ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2017-20-001 yang terletak pada Gunung Dekan Tanah Y Jurito dan Kocide pada koordinat 0°2'9,884" LS dan 110°24'12,337" BT; dan
  - c. dari TK 61.03.01.2017-20-001 ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2011-01.2010-007 yang terletak pada Tanah Arimpi dan Tukang Sungai Rosat yang merupakan pertigaan Batas Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas dengan Kecamatan Meliau dan Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas pada koordinat 0°1'46,898" LS dan 110°24'10,069" BT.
- (5) Segmen Batas Desa Sungai Alai dengan Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
  - a. dimulai dari TK 61.03.01.2011-01.2010-007 ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2018-01.2017-008 yang terletak pada Sungai Rurut pada koordinat 0°0'53,277" LS dan 110°25'43,003" BT;
  - b. dari TK 61.03.01.2018-01.2017-008 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2018-01.2017-009 yang terletak pada Tenggara pada koordinat 0°1'35,729" LS dan 110°26'42,801" BT;
  - c. dari TK 61.03.01.2018-01.2017-009 ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.2018-01.2017-010 yang terletak pada Sungai Engkaka pada koordinat 0°2'0,201" LS dan 110°28'4,298" BT;
  - d. dari TK 61.03.01.2018-01.2017-010 ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2018-01.2017-011 yang terletak pada Tapang Berapi pada koordinat 0°2'47,711" LS dan 110°30'22,119" BT; dan
  - e. dari TK 61.03.01.2018-01.2017-011 ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.2017-01.2018-01.2019-01.2020-009 yang terletak di Bukit Gurong pada koordinat 0°2'59,743" LS dan 110°32'26,423" BT.

#### Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Sungai Alai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, nama Desa, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 6

Penetapan dan penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya yang sudah ada di masyarakat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 29 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19770315 200502 2 002



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR 03 TAHUN 2022  
 TENTANG BATAS DESA SUNGAI ALAI DI KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU


### PETA BATAS DESA

SKALA 1 : 25000



LEMBAR : 61.03.01.2017

### DESA SUNGAI ALAI KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU



Proyeksi Sistem grid Datum horizontal Transverse Mercator Grid Ganges WGS 1984 - Zone 48N

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU  
 DINAS PERENCANAAN WILAYAH DAN PEMERINTAHAN DESA  
 Jalan Bering Melayu Km 03 Kabupaten Sanggau Kecamatan Buntok Kabupaten Sanggau 76011  
 E-mail : dyanams@sanggau.go.id

#### KETERANGAN

- Toponim, Sarana dan Prasarana**
- Kantor Desa
  - Pendakian Cagar
  - Pendakian Melayan Pertama
  - Gerbang
  - Masjid
- Batas Wilayah Administrasi**
- Tak Batas Administrasi
  - Batas Kampung
  - Batas Kelurahan
  - Batas Kecamatan
  - Batas Kabupaten/Desa

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOGRAFIK DAN PILAR BATAS DESA SUNGAI ALAI

No	Nama Titik Koordinat dan Pilar Batas	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
		Bujur (°)	Lintang (°)	X	Y
1	TK 81.03.01.2018-01.2018-001	110° 20' 30.000" B	0° 2' 30.000" S	444 287,700	1049 331,920
2	TK 81.03.01.2018-01.2018-002	110° 20' 30.000" B	0° 2' 30.000" S	444 287,700	1049 331,920
3	TK 81.03.01.2018-01.2018-003	110° 20' 30.000" B	0° 2' 30.000" S	444 287,700	1049 331,920
4	TK 81.03.01.2018-01.2018-004	110° 20' 30.000" B	0° 2' 30.000" S	444 287,700	1049 331,920
5	TK 81.03.01.2018-01.2018-005	110° 20' 30.000" B	0° 2' 30.000" S	444 287,700	1049 331,920
6	TK 81.03.01.2018-01.2018-006	110° 20' 30.000" B	0° 2' 30.000" S	444 287,700	1049 331,920
7	TK 81.03.01.2018-01.2018-007	110° 20' 30.000" B	0° 2' 30.000" S	444 287,700	1049 331,920
8	TK 81.03.01.2018-01.2018-008	110° 20' 30.000" B	0° 2' 30.000" S	444 287,700	1049 331,920
9	TK 81.03.01.2018-01.2018-009	110° 20' 30.000" B	0° 2' 30.000" S	444 287,700	1049 331,920
10	TK 81.03.01.2018-01.2018-010	110° 20' 30.000" B	0° 2' 30.000" S	444 287,700	1049 331,920
11	TK 81.03.01.2018-01.2018-011	110° 20' 30.000" B	0° 2' 30.000" S	444 287,700	1049 331,920
12	TK 81.03.01.2018-01.2018-012	110° 20' 30.000" B	0° 2' 30.000" S	444 287,700	1049 331,920
13	TK 81.03.01.2018-01.2018-013	110° 20' 30.000" B	0° 2' 30.000" S	444 287,700	1049 331,920
14	TK 81.03.01.2018-01.2018-014	110° 20' 30.000" B	0° 2' 30.000" S	444 287,700	1049 331,920
15	TK 81.03.01.2018-01.2018-015	110° 20' 30.000" B	0° 2' 30.000" S	444 287,700	1049 331,920
16	TK 81.03.01.2018-01.2018-016	110° 20' 30.000" B	0° 2' 30.000" S	444 287,700	1049 331,920
17	TK 81.03.01.2018-01.2018-017	110° 20' 30.000" B	0° 2' 30.000" S	444 287,700	1049 331,920
18	TK 81.03.01.2018-01.2018-018	110° 20' 30.000" B	0° 2' 30.000" S	444 287,700	1049 331,920
19	TK 81.03.01.2018-01.2018-019	110° 20' 30.000" B	0° 2' 30.000" S	444 287,700	1049 331,920
20	TK 81.03.01.2018-01.2018-020	110° 20' 30.000" B	0° 2' 30.000" S	444 287,700	1049 331,920
21	TK 81.03.01.2018-01.2018-021	110° 20' 30.000" B	0° 2' 30.000" S	444 287,700	1049 331,920
22	TK 81.03.01.2018-01.2018-022	110° 20' 30.000" B	0° 2' 30.000" S	444 287,700	1049 331,920
23	TK 81.03.01.2018-01.2018-023	110° 20' 30.000" B	0° 2' 30.000" S	444 287,700	1049 331,920
24	TK 81.03.01.2018-01.2018-024	110° 20' 30.000" B	0° 2' 30.000" S	444 287,700	1049 331,920
25	TK 81.03.01.2018-01.2018-025	110° 20' 30.000" B	0° 2' 30.000" S	444 287,700	1049 331,920

Rincian Peta :  
 1. Peta ini menggunakan Citra Satelit Resolusi Tinggi (SRTM) Kabupaten Sanggau, berdasarkan Surat Perijinan Pengukuran Digital Nomor 24.DJPM/PLP/PTM/0011/2021 tanggal 24 November 2021.  
 2. Peta dibikin dengan menggunakan Citra Satelit Kabupaten Sanggau dalam wilayah administrasi Kecamatan Kapuas, dibantu dengan Data Koordinat, Kartografi, dan hasil pengukuran lapangan di titik-titik batas desa dan kelurahan/ desa/kelurahan Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau tahun 2014 sampai dengan tahun 2022.  
 Sumber Peta :  
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi Kabupaten Sanggau Puncak Tahun 2013-2017 dan 2017-2019 dalam format Geotiff.  
 2. Peta administratif lama desa, kelurahan dan kecamatan tahun 2014.  
 3. Hasil pengukuran titik-titik dan kelurahan/kelurahan Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, sesuai format dan penamaan dengan tahun 2014 sampai dengan tahun 2022.  
 4. Hasil data hasil pengukuran hasil pengukuran dan penamaan batas desa dan kelurahan/ desa/kelurahan Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau tahun 2014 sampai dengan tahun 2022.  
 5. Peta hasil pengukuran penamaan dan penamaan batas desa dan kelurahan/ desa/kelurahan Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan tahun 2014 sampai dengan tahun 2022.

Catatan

BUPATI SANGGAU,  
 TTD  
 PAOLUS HADI

Salinan ini diserahkan kepada  
 Kepala Desa Sungai Alai  
 Dr. MARIANA PERA, S.P., M.H.  
 Pemula Tingkat II  
 NIP. 19770315 200502 2 000